



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2018/PN Unh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### A. Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agus Harun, S.Pd Alias  
Agus Bin Alm. Harun;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 17 Agustus  
1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalodangge  
Kecamatan Pondidaha  
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

#### B. Terdakwa II

1. Nama lengkap : Safrin Aldri P. L Alias  
Safir Bin Asia;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12  
Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalodangge  
Kecamatan Pondidaha  
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### C. Terdakwa III

1. Nama lengkap : Yusrif alias Yus bin  
Taharuddin;
2. Tempat lahir : Kendari;

Halaman 1 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

## D. Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran;
2. Tempat lahir : Pondidaha;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Agus Harun, S.Pd Alias Agus Bin Alm. Harun ditangkap pada tanggal 09 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa Safrin Aldri P. L Alias Safir Bin Asia ditangkap pada tanggal 09 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 2 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa Yusrif alias Yus bin Taharuddin ditangkap pada tanggal 09 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran ditangkap pada tanggal 10 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 3 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 134/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 134/Pid.B/2018/PN Unh., tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun, Terdakwa II. Safrin Aldri P. L Alias Safir bin Asia, Terdakwa III. Yusrif alias Yus bin Taharuddin dan Terdakwa IV Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun, Terdakwa II. Safrin Aldri P. L Alias Safir bin Asia, Terdakwa III. Yusrif alias Yus bin Taharuddin dan Terdakwa IV Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah):
- uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
  - uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
  - uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
  - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
  - uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk negara.

- a. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Halaman 4 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk musnahkan.

4. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun, Terdakwa Yusrif alias Yus bin Taharuddin, Terdakwa Safir Aldrian P.L alias Safir bin Asia, dan Terdakwa Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran serta Fendi (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah orang tua Fendi (DPO) Desa Wonuamandara, Kec.Pondidaha Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengansengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita para Terdakwa dan Fendi (DPO) sedang bermain judi jenis song menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa awalnya Terdakwa Yusrif, Terdakwa Safir, Fendi (DPO) bersama Terdakwa Ferdinan duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja ditengahnya. Adapun yang duduk di sebelah kanan Terdakwa Yusrif, yaitu Terdakwa Safir, lalu disamping kanan Terdakwa Safir duduk Fendi (DPO), kemudian disamping kanannya lagi Terdakwa Ferdinan,dan pada saat permainan judi tersebut berlangsung datang Terdakwa Agus kemudian langsung ikut bergabung bermain dan duduk disamping kanan Terdakwa Ferdinan. Dan pada saat Terdakwa Agus ikut bermain, Fendi (DPO) berhenti bermain dan masuk ke dalam rumah milik orang tuanya. Dan tidak lama kemudian saksi Yusup dan saksi Juharlinmelakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara salah satu diantara Terdakwa mengkocok kartu joker tersebut sebanyak 108 (seratus delapan) kartu joker, kemudian dibagikan kepada setiap

Halaman 5 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar di simpan tersendiri. Kemudian yang menggocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan, selanjutnya disusul di sebelah kanannya dan seterusnya. Dan apabila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut bermain, kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengkokok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengkokok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri dan apabila yang dinyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut, bagi yang dinyatakan game SONG atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain.

-Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing Terdakwa tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.

-Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Song tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun , Terdakwa Yusrif alias Yus bin Taharuddin, Terdakwa Safir Aldrian P.L alias Safir bin Asia, dan Terdakwa Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Halaman 6 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Para Terdakwa Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun, Terdakwa Yusrif alias Yus bin Taharuddin, Terdakwa Safir Aldrian P.L alias Safir bin Asia, dan Terdakwa Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran serta Fendi (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah orang tua Fendi (DPO) Desa Wonuamandara, Kec.Pondidaha Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita para Terdakwa dan Fendi (DPO) sedang bermain judi jenis song menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa awalnya Terdakwa Yusrif, Terdakwa Safir, Fendi (DPO) bersama Terdakwa Ferdinan duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja ditengahnya. Adapun yang duduk di sebelah kanan Terdakwa Yusrif, yaitu Terdakwa Safir, lalu disamping kanan Terdakwa Safir duduk Fendi (DPO), kemudian disamping kanannya lagi Terdakwa Ferdinan, dan pada saat permainan judi tersebut berlangsung datang Terdakwa Agus kemudian langsung ikut bergabung bermain dan duduk disamping kanan Terdakwa Ferdinan. Dan pada saat Terdakwa Agus ikut bermain, Fendi (DPO) berhenti bermain dan masuk ke dalam rumah milik orang tuanya. Dan tidak lama kemudian saksi Yusup dan saksi Juharlin melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara salah satu diantara Terdakwa mengkocok kartu joker tersebut sebanyak 108 (seratus delapan) kartu joker, kemudian dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar di simpan tersendiri. Kemudian yang mengkocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan, selanjutnya disusul di sebelah kanannya dan seterusnya. Dan apabila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut bermain, kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengkocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu

Halaman 7 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengkocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri dan apabila yang dinyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut, bagi yang dinyatakan game SONG atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain.

- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing Terdakwa tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Song tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun , Terdakwa Yusrif alias Yus bin Taharuddin, Terdakwa Safir Aldrian P.L alias Safir bin Asia, dan Terdakwa Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yusup** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Agus Harun bin Alm Harun, Yusrif alias Yus bin Taharuddin, Safrin Aldri P.L alias Safir bin Asia, dan Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran;

Halaman 8 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di rumah Asia yang terletak di desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Para Terdakwa melakukan perjudian karena sebelum Saksi berteman melakukan penangkapan Para Terdakwa masih memegang kartu joker dan terdapat sejumlah uang taruhan di depan para pemain judi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH, Brigadir Yusup serta Brigadir Agus Tino;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dimainkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi menggunakan alat berupa Kartu joker dan uang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan taruhan dengan taruhan uang pada saat melakukan perjudian jenis song;
- Bahwa caranya mengetahui, menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi melaksanakan patroli bersama dengan Brigadir Juharlin, Brigadir Agus Tino dan Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH di sekitar wilayah hukum polsek Pondidaha khususnya di sekitar Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dan pada saat itu Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Asia terdapat Permainan judi jenis song dan setelah itu Saksi berteman melakukan pengecekan ternyata betul terdapat permainan judi jenis song di situlah Saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap Safrin Aldri, P.L, Yusrif, Agus Harun dan Ferdinansyah Alnoviansran Tombil namun Ferdinansyah Alnoviansran Tombil lolos dari penangkapan. Pada saat itu kami mengamankan barang bukti sejumlah kartu joker dan uang taruhan setelah itu para tersangka dan barang bukti Saksi berteman langsung membawa ke kantor polsek Pondidaha dan pada esok harinya salah satu Terdakwa yang bernama Ferdinansyah Alnoviansran Tombil yang sempat lolos pada saat penangkapan menyerahkan diri di Polsek Pondidaha;
- Bahwa adapun pemilik rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song yaitu Asia;
- Bahwa barang bukti yang Saksi berteman temukan dan amankan pada saat penangkapan adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker,

Halaman 9 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari: uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar yang ditemukan di meja, di kantong celana dan di belakang pembungkus rokok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa melakukan perjudian namun Saksi hanya mengetahui pada malam terjadinya penangkapan saja;

- Pada saat Saksi bersama rekan menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis song;

- Bahwa pada saat Saksi berteman melakukan penangkapan pemilik rumah tidak berada di rumahnya melainkan di Kecamatan Tongauna sedangkan yang berada di rumahnya adalah anak lelakinya bernama Efendi dan pemilik rumah tidak menerima bayaran dari hasil perjudian tersebut;

- Bahwa posisi duduknya saat itu yaitu posisi duduk melingkar Safrin Aldri,P.L , Yusrif Alias YUSrif, Agus Harun dan Ferdinansyah Alnoviansran Tombili melakukan perjudian jenis song diteras rumah milik Asia;

- Bahwa benar barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar adalah benar yang disita oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

**2.** Saksi **Juharilis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian;

Halaman 10 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Agus Harun bin Alm Harun, Yusrif alias Yus bin Taharuddin, Safrin Aldri P.L alias Safir bin Asia, dan Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di rumah Asia yang terletak di desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Para Terdakwa melakukan perjudian karena sebelum Saksi berteman melakukan penangkapan Para Terdakwa masih memegang kartu joker dan terdapat sejumlah uang taruhan di depan para pemain judi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH, Brigadir Yusup serta Brigadir Agus Tino;
- Bahwa permainan judi jenis song yang dimainkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi menggunakan alat berupa Kartu joker dan uang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan taruhan dengan taruhan uang pada saat melakukan perjudian jenis song;
- Bahwa caranya Saksi mengetahui, menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Saksi melaksanakan patroli bersama dengan Brigadir Yusuf, Brigadir Agus Tino dan Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH di sekitar wilayah hukum polsek Pondidaha khususnya di sekitar Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dan pada saat itu Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Asia terdapat Permainan judi jenis song dan setelah itu Saksi berteman melakukan pengecekan ternyata betul terdapat permainan judi jenis song di situlah Saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap Safrin Aldri, P.L, Yusrif, Agus Harun dan Ferdinansyah Alnoviansran Tombil namun Ferdinansyah Alnoviansran Tombil lolos dari penangkapan. Pada saat itu kami mengamankan barang bukti sejumlah kartu joker dan uang taruhan setelah itu para tersangka dan barang bukti Saksi berteman langsung membawa ke kantor polsek Pondidaha dan pada esok harinya salah satu Terdakwa yang bernama Ferdinansyah Alnoviansran Tombil yang sempat lolos pada saat penangkapan menyerahkan diri di Polsek Pondidaha;

Halaman 11 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemilik rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song yaitu Asia;
- Bahwa barang bukti yang Saksi berteman temukan dan amankan pada saat pengkapan adalah 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa melakukan perjudian namun Saksi hanya mengetahui pada malam terjadinya penangkapan saja;
- Pada saat Saksi bersama rekan menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis song;
- Bahwa pada saat Saksi berteman melakukan penangkapan pemilik rumah tidak berada di rumahnya melainkan di Kecamatan Tongauna sedangkan yang berada di rumahnya adalah anak lelakinya bernama Efendi dan pemilik rumah tidak menerima bayaran dari hasil perjudian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar adalah benar yang disita oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi **Keni Yuga Permana** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melihat langsung Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Agus Harun S.pd bermain judi pada waktu itu yaitu bersama Terdakwa Safrin Aldri P.L, Terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yusrif, dan Terdakwa Ferdinansyah Alnoviansran Tombili;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perjudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WITA yaitu di rumah Asia di Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui judi jenis song yang di lakukan Para Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan Para Terdakwa untuk bermain judi yaitu dengan menggunakan alat berupa kartu joker dan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan menggunakan uang pada saat Para Terdakwa melakukan perjudian jenis song
- Bahwa awalnya Saksi datang duduk-duduk di rumah Asia namun Asia saat itu tidak berada di tempat yang ada hanya anak lelaki Asia yang bernama Efendi tak lama kemudian di waktu yang bersamaan datang Terdakwa Safrin Aldri, Terdakwa Ferdinansyah, dan Terdakwa Yusrif setelah itu Saksi duduk di teras rumah dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya sambil duduk yang mana yang berada di dekat Saksi adalah Terdakwa Agus Harun dan yang di sebelah kanan Terdakwa Agus Harun yaitu Terdakwa Yusrif dan yang di sebelah kananya lagi Terdakwa Safrin Aldri dan yang di sebelah kananya lagi Terdakwa Ferdinansyah kemudian salah satu dari Terdakwa mengocok kartu joker tersebut dan di bagikan kepada setiap Terdakwa sebanyak 22 lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 lembar di simpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya di susul sebelah kanannya dan seterusnya dan apabila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 kartu secara berurutan maka di anggap sudah tidak bisa lagi mengikuti permainan kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu di susul sebelah kananya sampai ada yang di nyatakan game dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa klartu yang di simpan tersendiri dan apabila yang di nyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut bagi yang di nyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang di nyatakan game murni

Halaman 13 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang di nyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang taruhan yaitu apabila yang di nyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut bagi yang di nyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan yang di nyatakan game murni maka mendapat uang bayaran sebanyak Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang di nyatakan game biasa maka mendapat uang bayaran sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa adapun rumah tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song yaitu di rumah Asia tepatnya diteras rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menang pada saat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song pada waktu itu karena pada saat itu belum selesai permainan Saksi sudah pulang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;

- Bahwa barang bukti 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar sudah benar yang di sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa baru kali itu Saksi melihat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I Agus Harun, S.Pd Alias Agus Bin Alm. Harun

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I telah melakukan perjudian;

Halaman 14 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat tidak pernah tersangkut tindak pidana dan mendapat putusan dari pengadilan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian bersama dengan Safrin Aldri,P.L, Yusrif, dan Ferdinansyah dan adapun jenis permainan judi yang Terdakwa I berteman lakukan adalah jenis judi song;
- Bahwa Terdakwa I berteman melakukan perjudian jenis song pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di rumah Asia yang terletak di Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berteman melakukan perjudian jenis song yaitu dengan menggunakan kartu joker serta uang;
- Bahwa taruhannya ketika Terdakwa I berteman melakukan permainan judi adalah dengan menggunakan uang;
- Bahwa bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp1.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa I berteman melakukan permainan judi jenis song caranya yaitu pertama-tama Terdakwa I berteman duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya serta salah satu teman Terdakwa I mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) Lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusul di sebelah kanannya dan seterusnya dan apabila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang

Halaman 15 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang mengajak Terdakwa I untuk bermain judi karena pada saat Terdakwa I datang di rumah Asia sudah ada terlebih dahulu yang bermain judi jenis song yaitu Safrin Aldri,P.L , Yusrif, Ferdinansyah dan Efendi sehingga pada waktu itu Terdakwa I langsung minta ikut bergabung;

- Bahwa maksud Terdakwa I sehingga ikut bermain judi jenis Maksud Terdakwa I yaitu untuk mencari keuntungan sekaligus sebagai hiburan;

- Bahwa awal Terdakwa I dari Toko Tunas Harapan membeli buku notes dan kembalinya dari toko Terdakwa I singgah di rumah Asia dengan maksud untuk menjenguknya karena baru saja mengalami luka lantak namun pada saat Terdakwa I masuk di dalam rumah Asia tidak ada di tempat saat itu dan menurut informasi dia berada di kecamatan Tongauna dan pada saat Terdakwa I masuk dalam rumah Terdakwa I melihat juga Safrin Aldri,P.L, Yusrif, Ferdinansyah dan Efendi sedang bermain judi jenis song di teras depan rumah tersebut tak lama kemudian Terdakwa I minta ikut bergabung namun beberapa kali kocokkan saat itu Efendi berhenti dan langsung masuk kedalam rumah tersebut tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Pondidaha menangkap kami berteman beserta barang bukti lalu di bawah di Polsek Pondidaha dimintai keterangan;

- Bahwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa I game / menang sebelum Terdakwa I berteman ditangkap oleh Anggota Polsek Pondidaha serta Terdakwa I tidak tahu persis siapa yang menang saat itu;

- Bahwa Terdakwa I berteman sama sekali tidak menyewa rumah Asia saat itu untuk bermain judi jenis song dan adapun keuntungan (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian game/menang pertama mendapat keuntungan sebanyak Rp5.000.00 dari setiap pemain sehingga totalnya Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari 3 orang yang membayar kemudian game/menang kedua dan ketiga sama dengan game/ menang yang pertama di atas

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa I bermain judi di rumah Asia, serta pada saat Terdakwa I bermain judi di rumah Asia pemilik rumah tidak berada di tempat saat itu dan dia berada di Kecamatan Tonggauna;

- Bahwa adapun jumlah uang Terdakwa I secara keseluruhan pada saat Terdakwa I berteman melakukan permainan judi jenis song sebanyak Rp155.000.00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun caranya Terdakwa I berteman melakukan permainan Judi jenis song yaitu pertama-tama Terdakwa I berteman duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya dan yang duduk di sebelah kanan Terdakwa I adalah Yusrif dan di sebelah kanannya lagi Ferdinansyah setelah itu Yusrif mengocok kartu joker tersebut yang sudah tersedia di atas meja lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusul di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri dan apa bila yang dinyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa pada saat Terdakwa I berteman melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan sifatnya untung-untungan karena pada saat Terdakwa I berteman bermain judi belum bisa dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah;

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu

Halaman 17 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar  
uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar,  
uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar,  
uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar,  
uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar

## 2. Terdakwa II Safrin Aldri P. L Alias Safir Bin Asia

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa II telah melakukan perjudian;
- Bahwa saat tidak pernah tersangkut tindak pidana dan mendapat putusan dari pengadilan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian bersama dengan Agus Harun,S.Pd, Yusrif, dan Ferdinansyah dan adapun jenis permainan judi yang Terdakwa II lakukan berteman di atas adalah jenis judi song;
- Bahwa Terdakwa II berteman melakukan perjudian jenis song pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di rumah Asia yang terletak di Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa II berteman melakukan perjudian jenis song yaitu dengan menggunakan kartu joker serta uang;
- Bahwa taruhannya ketika Terdakwa II berteman melakukan permainan judi adalah dengan menggunakan uang;
- Bahwa bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp1.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa caranya yaitu pertama-tama Terdakwa II berteman duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya dan yang duduk di sebelah kanan Terdakwa II Ferdinansyah dan di sebelah kanannya lagi adalah Agus Harun, di sebelah kanannya lagi adalah Yusrif serta salah satu teman Terdakwa II mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) Lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusun di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu

Halaman 18 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang mengajak karena atas inisiatif bersama;

- Bahwa maksud Terdakwa II sehingga ikut bermain judi jenis maksud Terdakwa II yaitu untuk mencari keuntungan sekaligus sebagai hiburan;

- Bahwa awal Terdakwa II datang ke rumah orang tua Terdakwa II yang bernama Asia dan setelah Terdakwa II tiba Ferdinan, Yusrif dan Efendi sudah terlebih dahulu berada di rumah tersebut sehingga pada saat itu kami berempat langsung sepakat untuk bermain judi jenis song setelah salah satu teman Terdakwa II mengambil kartu joker yang sudah ada terlebih dahulu lalu kami pun berempat langsung bermain judi jenis song namun pada saat berlangsung permainan datang Agus Harun dan langsung ikut bermain judi saat itu sehingga kami sudah lima orang yang bermain judi jenis song saat itu dan setelah beberapa kali di kocok kartu joker tersebut Efendi keluar / berhenti bermain judi saat itu tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Pondidaha menangkap kami berteman beserta barang bukti;

- Bahwa Terdakwa II sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa II game / menang sebelum Terdakwa II berteman ditangkap oleh Anggota Polsek Pondidaha serta Terdakwa II tidak tahu persis siapa yang menang saat itu;

- Bahwa Terdakwa II berteman sama sekali tidak menyewa rumah milik orang tua Terdakwa II yang bernama Asia saat itu untuk bermain judi jenis song serta Terdakwa II tidak ingat lagi berapa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan pada saat Terdakwa II dinyatakan game / menang saat itu;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa II bermain judi di rumah milik orang tua Terdakwa II yang bernama Asia, serta Pada saat Terdakwa II bermain

Halaman 19 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

judi di rumah milik orang tua Terdakwa II yang bernama Asia tidak berada di tempat saat itu dan dia berada di kecamatan Tongauna;

- Bahwa adapun jumlah uang Terdakwa II secara keseluruhan pada saat Terdakwa II berteman melakukan permainan judi jenis song sebanyak Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun caranya Terdakwa II berteman melakukan permainan Judi jenis song yaitu pertama-tama Terdakwa II berteman duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya dan yang duduk di sebelah kanan Terdakwa II adalah Ferdinansyah dan di sebelah kanannya lagi Agus Harun serta di sebelah kanannya lagi Yusrif setelah itu Yusrif mengocok kartu joker tersebut yang sudah tersedia di atas meja lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusul di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri dan apa bila yang dinyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa pada saat Terdakwa II berteman melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan sifatnya untung-untungan karena pada saat Terdakwa II berteman bermain judi belum bisa dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah;

Halaman 20 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

### 3. Terdakwa III Yusrif alias Yus bin Taharuddin

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa III telah melakukan perjudian;

- Bahwa saat tidak pernah tersangkut tindak pidana dan mendapat putusan dari pengadilan;

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Agus Harun,S.Pd, Safir aldrin P.L dan Ferdinansyah dan adapun jenis permainan judi yang Terdakwa III lakukan berteman di atas adalah jenis judi song;

- Bahwa Terdakwa III berteman melakukan perjudian jenis song pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di rumah Asia yang terletak di Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat Terdakwa III berteman melakukan perjudian jenis song yaitu dengan menggunakan kartu joker serta uang;

- Bahwa taruhannya ketika Terdakwa III berteman melakukan permainan judi adalah dengan menggunakan uang;

- Bahwa bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp1.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa caranya Terdakwa III berteman melakukan permainan judi yaitu pertama-tama Terdakwa III berteman duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya dan yang duduk di sebelah kanan Terdakwa III Safir dan yang di samping kananya Safir adalah Efendi dan yang duduk di samping kanannya Efendi adalah

Halaman 21 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ferdinansyah setelah itu di samping kanan Ferdinansyah adalah Agus Harun dan di samping kananya Agus Harun adalah Terdakwa III sendiri serta salah satu teman Terdakwa III mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) Lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusul di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang mengajak Terdakwa III untuk bermain judi karena pada saat Terdakwa III datang di rumah Asia sudah ada terlebih dahulu Ferdinansyah yang lagi duduk-duduk di teras rumah dan juga datang duduk-duduk bersama dia tidak lama kemudian datanglah Safir Setelah Safir datang kami memulai permainan judi jenis song dan pada saat kita bermain datanglah Agus Harun dan langsung ikut gabung bersama kami untuk bermain judi jenis song;

- Bahwa maksud Terdakwa III sehingga ikut bermain judi jenis Maksud Terdakwa III yaitu untuk mencari keuntungan sekaligus sebagai hiburan;

- Bahwa awal Terdakwa III dari rumah terus ke rumah Asia dengan maksud jalan-jalan setelah sampai di rumah Asia Terdakwa III melihat Ferdinansyah dan Efendi sedang minum susu pada saat itu setelah Terdakwa III sampai di rumah Asia Terdakwa III duduk-duduk bersama Ferdinansyah dan Efendi Pada saat itu berselang beberapa menit datanglah Safir setelah sampai di rumah tersebut kami langsung bermain judi jenis song setelah kami main berempat sekira pukul 22.30 WITA datanglah Agus Harun dan langsung ikut gabung bermain bersama kami dan setelah beberapa kali kocokkan saat itu Efendi berhenti dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut tak lama

Halaman 22 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian datanglah petugas kepolisian dari Polsek Pondidaha menangkap kami berteman beserta barang bukti;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa III game / menang sebelum Terdakwa III berteman ditangkap oleh Anggota Polsek Pondidaha serta Terdakwa III tidak tahu persis siapa yang menang saat itu;

- Bahwa Terdakwa III berteman sama sekali tidak menyewa rumah Asia saat itu untuk bermain judi jenis song dan adapun keuntungan yang Terdakwa III dapatkan dari dua kali game / menang saat itu sebanyak Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian game / menang pertama mendapat keuntungan sebanyak Rp5.000.00 dari setiap pemain sehingga totalnya Rp15.000.00 dari 3 orang yang membayar kemudian game / menang kedua sama dengan game/ menang yang pertama di atas;

- Bahwa baru pertama kali Terdakwa III bermain judi di rumah Asia, serta Pada saat Terdakwa III bermain judi di rumah Asia pemilik rumah tidak berada di tempat saat itu dan dia berada di kecamatan Tongauna;

- Bahwa adapun jumlah uang Terdakwa III secara keseluruhan pada saat Terdakwa III berteman melakukan permainan judi jenis song sebanyak Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun caranya Terdakwa III berteman melakukan permainan Judi jenis song yaitu pertama-tama Terdakwa III berteman duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya dan yang duduk di sebelah kanan Terdakwa III adalah Safir dan di sebelah kanannya lagi Ferdinansyah serta di sebelah kanannya lagi adalah Agus Harun setelah itu Terdakwa III mengocok kartu joker tersebut yang sudah tersedia di atas meja lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusun di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusun

Halaman 23 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri dan apa bila yang dinyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa pada saat Terdakwa III berteman melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan sifatnya untung-untungan karena pada saat Terdakwa III berteman bermain judi belum bisa dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah;

- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;

- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

#### 4. Terdakwa IV Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran

- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa IV telah melakukan perjudian;

- Bahwa saat tidak pernah tersangkut tindak pidana dan mendapat putusan dari pengadilan;

- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Agus Harun,S.Pd, Safir aldrin P.L dan Yusrif dan adapun jenis permainan judi yang Terdakwa IV lakukan berteman di atas adalah jenis judi song;

- Bahwa Terdakwa IV berteman melakukan perjudian jenis song pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di rumah Asia yang terletak di Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;

Halaman 24 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Terdakwa IV berteman melakukan perjudian jenis song yaitu dengan menggunakan kartu joker serta uang;
- Bahwa taruhannya ketika Terdakwa IV berteman melakukan permainan judi adalah dengan menggunakan uang;
- Bahwa bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp1.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa caranya Terdakwa IV berteman melakukan permainan judi jenis song yaitu pertama-tama Terdakwa IV berteman duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya serta salah satu teman Terdakwa IV mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusun di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusun di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang mengajak Terdakwa IV untuk bermain judi dan Terdakwa IV lakukan atas inisiatif Terdakwa IV sendiri;
- Bahwa maksud Terdakwa IV sehingga ikut bermain judi jenis Maksud Terdakwa IV yaitu untuk mencari keuntungan sekaligus sebagai hiburan;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa IV berteman duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya dan yang duduk di sebelah kanan Terdakwa IV adalah Yusrif dan di sebelah kanannya lagi adalah Safir, di sebelah kanannya lagi adalah Efendi serta salah satu

Halaman 25 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teman Terdakwa IV mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) Lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusul di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri namun pada saat berlangsung permainan judi datang Agus Harun dan langsung ikut bergabung dan duduk di sebelah kanan Terdakwa IV dan sesaat sebelum Terdakwa IV berteman ditangkap Efendi berhenti dan masuk ke dalam rumahnya tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Pondidaha menangkap kami berteman lalu pada waktu itu Terdakwa IV lolos dari penangkapan dan nanti pada esok harinya baru Terdakwa IV ditangkap kembali;

- Bahwa sudah 1 (satu) kali Terdakwa IV game / menang sebelum Terdakwa IV berteman ditangkap oleh Anggota Polsek Pondidaha serta Terdakwa IV tidak tahu persis siapa yang menang saat itu;
- Bahwa Terdakwa IV berteman sama sekati tidak menyewa rumah Asia saat itu untuk bermain judi jenis song dan adapun keuntungan yang Terdakwa IV dapatkan dari satu kali game / menang saat itu sebanyak Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa IV hanya game / menang biasa sehingga dari setiap pemain Terdakwa IV hanya mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa IV bermain judi di rumah Asia, serta Pada saat Terdakwa IV bermain judi di rumah Asia pemilik rumah tidak berada di tempat saat itu dan dia berada di kecamatan Tongauna;

Halaman 26 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun jumlah uang Terdakwa IV secara keseluruhan pada saat Terdakwa IV berteman melakukan permainan judi jenis song sebanyak Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun caranya Terdakwa IV berteman melakukan permainan Judi jenis song yaitu pertama-tama Terdakwa IV berteman duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya dan yang duduk di sebelah kanan Terdakwa IV adalah Agus Harun dan di sebelah kanannya lagi Yusrif serta di sebelah kanannya lagi adalah Safir setelah itu Yusrif mengocok kartu joker tersebut yang sudah tersedia di atas meja lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusun di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusun di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri dan apa bila yang dinyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa pada saat Terdakwa IV berteman melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan sifatnya untung-untungan karena pada saat Terdakwa IV berteman bermain judi belum bisa dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;

Halaman 27 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

2. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis song pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di rumah Asia yang terletak di Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis song yaitu dengan menggunakan kartu joker serta uang;

Halaman 28 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa taruhannya ketika Para Terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan menggunakan uang;
- Bahwa bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp1.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa adapun caranya Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song caranya yaitu pertama-tama Para Terdakwa duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya serta salah satu Para Terdakwa mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) Lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusul di sebelah kanannya dan seterusnya dan apabila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri;
- Bahwa maksud Para Terdakwa sehingga bermain judi jenis song yaitu untuk mencari keuntungan sekaligus sebagai hiburan;
- Bahwa adapun jumlah uang Para Terdakwa secara keseluruhan pada saat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song Terdakwa I sebanyak Rp155.000.00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II sebanyak Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa III sebanyak Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV sebanyak Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun caranya Para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis song yaitu pertama-tama Para Terdakwa duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya salah satu teman

Halaman 29 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa mengocok kartu joker tersebut yang sudah tersedia di atas meja lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusul di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri dan apa bila yang dinyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan sifatnya untung-untungan karena pada saat Para Terdakwa bermain judi belum bisa dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 30 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah)

sebanyak 2 lembar.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Kesatu melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP atau Kedua, melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP"

**1. Ad.1 Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas Terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Terdakwa tersebut di atas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah I Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun, Terdakwa II. Safrin Aldri P. L Alias Safir bin Asia, Terdakwa

Halaman 31 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Yusrif alias Yus bin Taharuddin dan Terdakwa IV Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

## **2. Ad.2 “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu I Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun, Terdakwa II. Safrin Aldri P. L Alias Safir bin Asia, Terdakwa III. Yusrif alias Yus bin Taharuddin dan Terdakwa IV Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran melakukan perjudian jenis song pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di rumah Asia yang terletak di Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar dengan menggunakan kursi dan terdapat meja di tengahnya salah satu teman Para Terdakwa mengocok kartu joker tersebut yang sudah tersedia di atas meja lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar termasuk yang mengocok kartu mendapat 22 (dua puluh dua) lembar kartu dan sisa kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar disimpan tersendiri lalu yang mengocok membuka kartu dasar pertama minimal 3 (tiga) kartu dengan angka secara berurutan selanjutnya disusun di sebelah kanannya dan seterusnya dan apa bila salah satu pemain pada kartu awal tidak memiliki dasar minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya secara berurutan maka dianggap sudah tidak bisa lagi ikut main kemudian setelah pemain sudah menurunkan kartu dasar pertamanya maka yang mengocok melanjutkan permainan dengan cara menyambung kartu dasar sesuai dengan kemauannya yang mana kartu tersebut bisa menyambung

Halaman 32 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan satu sampai dua lembar kartu setelah itu disusul di sebelah kanannya sampai ada yang dinyatakan menang dan yang kalah membayar kepada yang menang serta yang menang mengocok kembali kartu joker tersebut termasuk sisa kartu yang disimpan tersendiri dan apa bila yang dinyatakan game maka mendapat uang bayaran dengan rincian sebagai berikut bagi yang dinyatakan game song atau mendapat empat joker maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang dinyatakan game murni maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan yang dinyatakan game biasa maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song;

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bermain judi jenis song tersebut tanpa mempunyai ijin dari pejabat atau penguasa yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, Para Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 33 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari : uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker adalah alat yang dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memerangi tindak pidana perjudian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 34 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan I Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun, Terdakwa II. Safrin Aldri P. L Alias Safir bin Asia, Terdakwa III. Yusrif alias Yus bin Taharuddin dan Terdakwa IV Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Agus Harun, S.Pd alias Agus bin Alm. Harun, Terdakwa II. Safrin Aldri P. L Alias Safir bin Asia, Terdakwa III. Yusrif alias Yus bin Taharuddin dan Terdakwa IV Ferdinansyah Alnoviansran Tombili bin Gusran dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah):
    - uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
    - uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
    - uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
    - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
    - uang pecahan Rp5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
  - b. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin**, tanggal **20 Agustus 2018** oleh kami: **Hasanuddin M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Timbul**

Halaman 35 Putusan Nomor 134//Pid.B/2018/PN.Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wahono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Andi Hernawati, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**

**Hasanuddin, S.H., M.H.**

ttd

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Salinan Sah Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Unaha  
Panitera

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Sain W. S.H., M.H.**  
NIP. 19691024 199203 1001

**Timbul Wahono, S.H.**